



**BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH**

**PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 16 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Bantuan Keuangan yang bersifat Umum dan Khusus kepada Pemerintah Desa;

b. bahwa dalam rangka pemerataan dan percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya, perlu memberikan bantuan keuangan bersifat khusus kepada beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1151);
14. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 42);
15. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);
16. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Gampong (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2025 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN 2026.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses

demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
5. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
7. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan ditetapkan dalam Qanun Kabupaten.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, APBK, Pendapatan Asli Gampong dan Sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.
11. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
12. Rekening Kas Gampong yang selanjutnya disingkat RKG adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Gampong yang menampung seluruh penerimaan Gampong dan untuk membayar seluruh pengeluaran Gampong pada bank yang ditetapkan.
13. Bantuan Keuangan Bersifat Khusus adalah bantuan keuangan yang peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten sebagai pemberi bantuan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

Pasal 2

Bantuan khusus dimaksudkan untuk membiayai Progam Pemerintahan Gampong dalam melaksanakan kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat serta kegiatan masyarakat lainnya.

Pasal 3

Tujuan Bantuan Khusus adalah:

- a. membantu program pembangunan secara mandiri dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara optimal untuk kepentingan masyarakat;
- b. mendorong peningkatan pemberdayaan masyarakat;

BAB III
PRINSIP PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Gampong dalam APBG.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh Bantuan Keuangan Bersifat Khusus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Gampong.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV
PELAKSANAAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus harus berpedoman pada Peraturan Bupati Aceh Jaya.
- (2) Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus berdasarkan asas transparan, akuntabel dan partisipatif.
- (3) Pelaksanaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus harus mengacu pada RPJMG dan RKPG masing-masing Gampong.

BAB V
SASARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS

Pasal 6

Bantuan Khusus diprioritaskan untuk pemenuhan pelaksanaan pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat Gampong.

BAB VI
PENETAPAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS

Pasal 7

Pemberian Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kabupaten Tahun Anggaran 2026 kepada beberapa Gampong dalam Kabupaten bersifat khusus untuk optimalisasi percepatan dan pemerataan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat bersumber dari APBK Tahun Anggaran 2026.

Pasal 8

- (1) Jumlah alokasi belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp 910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta rupiah), dengan rincian dan peruntukan masing-masing Gampong sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peruntukan alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan usulan proposal yang telah disampaikan kepada Bupati dan dibebankan pada APBK Tahun Anggaran 2026.

BAB VII
MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN KEUANGAN
BERSIFAT KHUSUS

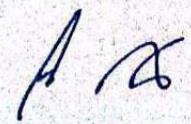
Pasal 9

- (1) Penyaluran belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dapat dilakukan dalam Tahun Anggaran 2026 setelah Pemerintah Gampong mengajukan permohonan transfer yang ditandatangani oleh Keuchik, dengan melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
 - a. Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2026 dan/atau Qanun Gampong tentang Perubahan APBG Tahun Anggaran 2026, yang telah mencantumkan target pendapatan dan target belanja sesuai dengan program kegiatan yang telah diusulkan;
 - b. surat permohonan transfer;
 - c. kwitansi tanda terima;
 - d. berita acara serah terima;
 - e. surat pernyataan; dan
 - f. fotokopi rekening koran Kas Gampong.
- (2) Format dokumen transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e tercantum masing-masing dalam Lampiran II.A, Lampiran II.B, Lampiran II.C dan Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Kaur Keuangan pada Gampong penerima, wajib menyampaikan Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4) kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya apabila transfer dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima dalam RKG dari RKUD, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2026 dan/atau Qanun Gampong tentang Perubahan APBG Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dibiayai dengan sumber dana Bantuan Keuangan dimaksud.
- (2) Perubahan anggaran pendapatan dan anggaran belanja yang telah dicantumkan dalam Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk selanjutnya harus dicantumkan dalam Rancangan Qanun tentang Perubahan APBG Tahun Anggaran 2026 dan/atau dalam Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBG Tahun Anggaran 2026, dalam hal Gampong tidak melakukan Perubahan APBG Tahun Anggaran 2026.

Pasal 11

- (1) Pencairan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus disalurkan melalui proses transfer dari RKUD ke RKG atas nama Keuchik dan Bendahara Gampong pada Bank yang ditunjuk.
 - (2) Pencairan dilakukan secara sekaligus 100%.
- 
- 

Pasal 12

- (1) Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana mengeluarkan rekomendasi Bantuan Khusus ke Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten.
- (2) Bupati menunda penyaluran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus dalam hal Keuchik tidak menyampaikan APBG Tahun 2026.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBG Tahun 2026.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kewenangan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didelegasikan kepada Camat dan Tim Pembinaan Pemerintah Gampong sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 14

Masyarakat Gampong dapat melakukan pengawasan dan pemantauan mengenai pelaksanaan Bantuan Khusus dan melaporkan hasilnya kepada Tuha Peut dan/atau Camat untuk menindaklanjutinya.

Pasal 15

Tuha Peut melakukan pengawasan terhadap pelaksana kegiatan Bantuan Khusus dalam hal memberi saran dan masukan kepada Keuchik terhadap pelaksanaan kegiatan agar mengacu kepada kegiatan yang sudah ditetapkan.

Pasal 16

Apabila terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam penggunaan Bantuan Khusus, akan dikenakan sanksi dan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 17

- (1) Keuchik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya, dengan tembusan kepada Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.
- (2) Pemerintah Gampong sebagai penerima Bantuan Keuangan Bersifat Khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan Pasal 8 Ayat (2), Pemerintah Gampong wajib mengembalikan Bantuan Keuangan Khusus ke RKUD Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.
- (3) Pelaporan dan pertanggungjawaban Bantuan Khusus terintegrasi dengan pelaporan dan pertanggungjawaban APBG.
- (4) Pengelolaan keuangan Gampong menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) dan dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

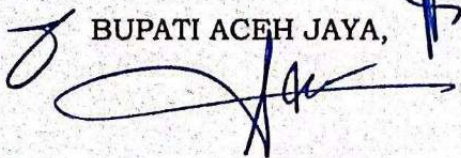
Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang

pada tanggal 14 Januari 2026 M

25 Rajab 1447 H

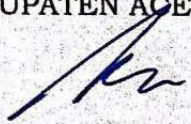
BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang

pada tanggal 14 Januari 2026 M
25 Rajab 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,


MASRI

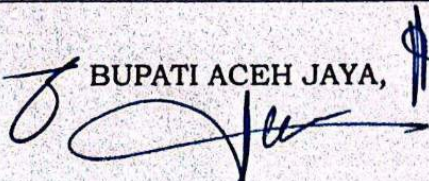
BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2026 NOMOR .16

8

A x

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA
BEBERAPA GAMPONG DALAM KABUPATEN ACEH
JAYA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	GAMPONG	JUMLAH BANTUAN KEUANGAN	PERUNTUKAN
1	2	3	4
1.	Ladang Baro	Rp. 200.000.000	Lanjutan Lapangan Voly Gp. Ladang Baro
2.	Lhok Timon	Rp. 30.000.000	Pembangunan Balai Pengajian Raizah Gampong Lhok Timon Kecamatan Setia Bakti
3.	Padang Datar	Rp. 150.000.000	Pembangunan Pagar Masjid Gampong Padang Datar Kec. Krueng Sabee
4.	Kuta Tuha	Rp. 130.000.000	Pembangunan Paving Block Meunasah Mon Panah Gp. Kuta Tuha
5.	Pante Kuyun	Rp. 60.000.000	Pembangunan Sumur Bor Masjid Baburrahmah Gp. Pante Kuyun Kec. Setia Bakti
6.	Paya Seumantok	Rp. 80.000.000	Pembangunan Tempat Wudhu Mesjid Jamik Baitul Izzah Gampong Paya Seumantok
7.	Lhok Timon	Rp. 70.000.000	Pengadaan Peralatan Sound System Gp. Lhok Timon Kec. Setia Bakti
8.	Lam Asan	Rp. 40.000.000	Pengadaan Rakit Penyeberangan Orang Gp. Lam Asan Kec. Jaya
9.	Keutapang	Rp. 150.000.000	Rehabilitasi Pagar Masjid Al Muhajirin Dusun Kuala Meurisi Gp. Keutapang
JUMLAH		Rp. 910.000.000	


 BUPATI ACEH JAYA,
 SAFWANDI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAN PENYALURAN BELANJA
BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS
KEPADA BEBERAPA GAMPONG DALAM
KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN ANGGARAN
2026

A. SURAT PERMOHONAN TRANSFER

KOP GAMPONG BERKENAAN

SURAT PERMOHONAN TRANSFER

Nomor :2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Transfer
Kepada Yth,
Bapak Bupati Aceh Jaya
c.q. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan Kabupaten Aceh Jaya
di-
Calang

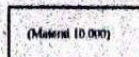
Dengan hormat,

Mengingat telah diakomodirnya usulan proposal kami dalam APBK Tahun Anggaran 2026, dan sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor ... Tahun 2026 tanggal 2026 tentang Penetapan dan Penyaluran Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Beberapa Gampong dalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2026, dengan ini kami mengajukan permohonan transfer sebesar Rp..... (dengan huruf).

Sebagai bahan pertimbangan, berikut kami lampirkan dokumen transfer sebagai berikut:

- Qanun Gampong tentang APBG Tahun Anggaran 2026 dan/atau Qanun Gampong tentang Perubahan ABPG Tahun Anggaran 2026;
 - Kwitansi Tanda Terima;
 - Berita Acara Serah Terima;
 - Surat Pernyataan; dan
 - Fotokopi rekening koran Kas Gampong.
- Demikian dan terima kasih.

KEUCHIK,



(Nama)

7

16

D. SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Penerima Bantuan

Pekerjaan : Keuchik

Alamat :

1. Telah menerima dari Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada (gampong sesuai lampiran I) dalam rangka (sesuai dengan lampiran I kolom 4) yang dibebankan pada Pos Belanja DPA Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor Tahun, tanggal sebesar Rp.....,- (..... rupiah).
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan baik berupa fisik maupun keuangan menjadi tanggung jawab mutlak penerima bantuan.
3. Pertanggungjawaban dimaksud akan kami sampaikan kepada Bupati Aceh Jaya cq. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya.
4. Dokumen pertanggungjawaban disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan keuangan selaku obyek pemeriksaan.
5. Apabila tidak mempertanggungjawabkan atas penggunaan dana bantuan tersebut, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
6. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

KEUCHIK

(Material 10.000)

(nama)

2

14

B. TANDA PENERIMAAN

No.	:	<u>ASLI</u>
Kegiatan	:	<u>KEDUA</u>
Sub Kegiatan	:	<u>KETIGA</u>
Kode Rek	:	<u>KEEMPAT</u>
Tahun	:	

TANDA PENERIMAAN

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran BPKK Aceh Jaya

Uang Banyaknya : xxxxxxxxx

YAITU : Bantuan Keuangan kepada dalam rangka (sesuai Lampiran I kolom 4) sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor : Tahun Tanggal dibebankan pada Pos Belanja DPA Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2026.

Atasan Langsung
Bendahara Pengeluaran
Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Jaya,

(Nama Kepala BPKK)
(Pangkat, Golongan dan NIP)

.....
Yang Menerima

(Maksimal 10.000)

Nama :
Pekerjaan : Keuchik
Alamat yang terang :

Terbilang Rp. xxxxxxxxxxxxx

Barang 2/ pekerjaan yang dimaksud telah diterima/

Diselenggarakan dengan sempurna pada tanggal

Pengurus barang 2/ pekerjaan

Mengetahui/menyetujui:
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Lunas Dibayar
Bendahara Pengeluaran

(Nama PPTK)
(Pangkat, Golongan dan NIP)

(Nama Bendahara Pengeluaran BPKK)
(Pangkat, Golongan dan NIP)

Note : Jumlah uang disesuaikan dengan bantuan yang (xx)

2

1/2

C. BERITA ACARA SERAH TERIMA

**BERITA ACARA
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN**

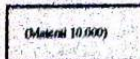
Pada hari ini tanggal bulan tahun yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
NIP :
Jabatan : Bendahara Pengeluaran BPKK Aceh Jaya dalam hal ini disebut PIHAK PERTAMA
2. Nama :
Jabatan : Keuchik
Alamat :
dalam hal ini disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima dari Pihak Pertama berupa pembayaran Bantuan Keuangan kepada(gampong sesuai dengan lampiran I kolom 2) dalam rangka (sesuai dengan lampiran I kolom 4) yang dibebankan pada Pos Belanja DPA Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor : Tahun, tanggal sebesar Rp.....,- (.....rupiah) akan dipergunakan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Demikian berita acara serah terima bantuan keuangan ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



PIHAK PERTAMA

Bendahara Pengeluaran

Penerima Bantuan

(Nama Bendahara Pengeluaran BPKK)
(Pangkat, Golongan dan NIP)

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
Kabupaten Aceh Jaya

(Nama Kepala BPKK)
(Pangkat, Golongan dan NIP)

8

16

E. LEMBAR KONFIRMASI

Surat Tanda Telah Terima Transfer (ST4)		
Telah terima dari	: Bendahara Umum Daerah	
Sejumlah	: Rp.	
Terbilang	:Rupiah	
Untuk Keperluan	: Pembayaran bantuan keuangan dalam rangka (sesuai lampiran I kolom 4)	
Dengan Rincian		
JENIS ANGGARAN DANA BANTUAN KEUANGAN	JUMLAH	Diterima Tanggal
DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp.	Tgl.
SUB JUMLAH PENYALURAN DANA BANTUAN KEUANGAN	: Rp. -	
Dana tersebut telah diterima pada Rekening Kas Gampong sebagai berikut:		
Nomor Rekening : Nama Rekening : Kas Gampong Nama Bank : Bank Aceh Cabang		
..... Bendahara Gampong (Maksimal 10.000) Nama		

BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI